BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengertian tentang pengungsi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka yang melarikan diri dari konflik di Timur Tengah dan berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Eropa, dalam kasus ini Yunani, sudah sesuai untuk disematkan status pengungsi dan berhak atas suaka. Namun ternyata konvensi di atas, yang diratifikasi oleh Uni Eropa, yang berarti di dalamnya termasuk Yunani, masih dianggap belum cukup. Bahkan walaupun ditambah dengan fakta bahwa Uni Eropa kemudian membuat sebuah kerangka kerja untuk mengatur urusan pengungsi bernama *Common European Asylum System* dengan prinsip *non-refoulment*, masih tetap terjadi bukan hanya penolakan, namun juga pemulangan kembali pengungsi ke negara yang mana mereka melarikan diri darinya karena ketakutan akan penyiksaan yang akan diterima.

Sikap Uni Eropa yang melimpahkan tanggung jawab sepenuhnya ke Yunani sebagai negara tujuan favorit pengungsi untuk mencapai Eropa, ditambah ancaman penghapusan bantuan dana apabila Yunani tidak mau membantu pengungsi, membuat pemerintah Yunani semakin berang. Mereka kemudian berlindung di balik kedok ekonomi, bahwa keadaan negara mereka yang terancam bangkrut tidaklah tepat untuk menanggung tanggung jawab itu. Akhirnya bantuan dana pun makin dikucurkan demi menahan pengungsi agar tetap tinggal di Yunani, tidak melanjutkan perjalanan ke

negara favorit untuk ditinggali di Eropa, seperti Jerman. Sayangnya, beberapa pengamat melihatnya sebagai celah untuk dikorupsi.

Interaksi yang terjadi antara Yunani dengan organisasi regional Uni Eropa masih belum terlalu kuat. Politik luar negeri Yunani dan kepentingan nasional dengan ego tinggi tentunya akan sulit menemukan titik keputusan bersama. Padahal, *Common European Asylum System* sendiri memberikan banyak dampak positif, terutama dalam menangani kasus pengungsian yang terus berkembang. Perlu koordinasi dari pemerintah Yunani dengan Uni Eropa, terutama pada kerangka kawasan dan memiliki banyak persamaan latar belakang. Hal ini berujung pada anggapan bahwa penerapan CEAS sudahlah gagal. CEAS seharusnya dapat berkontribusi pada keseluruhan tujuan Uni Eropa dalam menerapkan kerangka hukum dan kelembagaan yang tepat untuk mengintensifkan integrasi dan meningkatkan kerjasama dalam isu pengungsian dan pemberian suaka sesuai ketentuan. Kerjasama inisiatif harmonisasi kawasan dan koordinasi dalam organisasi harus lebih ditingkatkan.

5.2 Saran

Seperti yang sudah dibahas dalam pembahasan, peningkatan perlindungan terhadap pengungsi di Yunani dapat dilakukan melalui langkah menjatuhkan sanksi terhadap Yunani dan Uni Eropa yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pengungsi selama periode waktu 2011-2015, sebagai wujud penegakan hukum internasional. Menurut teori, hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Oleh karena itu, pengungsi amatlah

penting bagi studi internasional karena mereka merepresentasikan batas dari masyarakat dalam negara yang populasinya dibagi, diatur dan dipimpin.

Lalu membuka akses masuk yang seluasnya bagi organisasi non-pemerintah dan organisasi kemanusiaan internasional ke wilayah perbatasan yang menjadi pintu masuk para pengungsi serta ke kamp pengungsian di wilayah Yunani. Menurut keilmuan hubungan internasional, organisasi non-pemerintah adalah organisasi yang bergerak untuk membantu dan menyadarkan pemerintah memenuhi hak masyarakat yang belum dipenuhi negara. Mengingat bahwa hak pengungsi di Yunani masih belum sepenuhnya dipenuhi, terutama karena adanya kasus penolakan dan pemulangan kembali yang menyalahi hukum internasional, sudah seharusnya pemerintah Yunani membuka akses masuk bagi organisasi tersebut untuk membantu meringankan beban pemerintah yang juga sedang berkutat dengan permasalahan lainnya, terutama berkenaan dengan ekonomi.

Kemudian mendorong penerapan CEAS di seluruh negara Uni Eropa dengan terlebih dahulu memperbaiki kesalahan sistem dalam CEAS itu sendiri, khususnya dalam mekanisme penetapan status pengungsi, sehingga para pengungsi mendapatkan status yang jelas dan dapat dijamin haknya sesuai dengan hukum yang. Ada dua hal penting di sini. Pertama, CEAS harus menyiapkan negara Uni Eropa, khususnya Yunani, akan tingginya jumlah pengungsi, bukan karena mereka gutmenschen melainkan karena lebih baik bersiap dalam hal yang mungkin terjadi. Kedua, sebuah usaha harus dibuat untuk merusak penyelundupan ekonomi dengan pemukiman kembali sejumlah besar pengungsi Timur Tengah tanpa syarat berlaku.

Selain itu, bisa dibilang penerapan CEAS hanyalah buang-buang waktu. Kerangka kerja ini saja sudah dibentuk sejak tahun 1999 yang mengacu pada Konvensi 1951. Kesannya, negara anggota Uni Eropa, Yunani lebih tepatnya, menghabiskan waktu pada kerangka kerja yang seolah tidak mengikat, hanya sekedar bersifat panduan. Bila diperlukan, tidak menutup kemungkinan dilakukannya pembaruan dalam CEAS untuk menyesuaikan dengan kondisi Yunani saat ini. Uni Eropa harus ikut serta dalam peninjauan ulang mendasar atas kebijakan suakanya.

Dalam menjalankan penelitian ini, kendala yang dihadapi peneliti adalah sulitnya peneliti dalam melakukan penelitian lapangan, dikarenakan tetutupnya instansi Kedutaan Besar Yunani dan Kedutaan Besar Uni Eropa dalam memberikan data. Selain itu, terbatasnya lembaga yang sudah melakukan penelitian dengan tema tersebut juga menjadi kendala tersendiri. Sistematika dalam mengajukan permohonan penelitian terhadap Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi pun cukup berliku. Seharusnya, instansi pemerintah seperti Kedutaan Besar Yunani, Kedutaan Besar Uni Eropa dan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi bersifat lebih terbuka dalam memberikan data demi kepentingan pendidikan.